

4

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DIKLAT KUALIFIKASI
ANTARA
BALAI PENATARAN GURU (BPG) PONTIANAK
DENGAN
FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Nomor : 522/C5.19/PP/2003
Nomor : 26991/J22.6/PP/2003
Tanggal : 15 Oktober 2003

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang didasari oleh keinginan bersama, maka pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DRS. ABDUL HADI
NIP : 130932475
Jabatan : Kepala Balai Penataran Guru Pontianak
Alamat : Jln. Abdul Muis, Tanjung Hulu, Pontianak

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : DRS. SUGIATNO, M.Pd
NIP : 131459746
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Tanjungpura
Pontianak
Alamat : Jln. Jenderal Ahmad Yani, Pontianak

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, telah menyetujui dan berpendapat secara bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam rangka meningkatkan kualifikasi serta Profesionalisme Tenaga Kependidikan berdasarkan dukungan sumber daya masing-masing secara optimal dengan persyaratan, ketentuan dan kesepakatan yang berlaku dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN**

A. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kualifikasi Terakreditasi Bagi Guru/Tenaga Kependidikan di Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan yaitu :

- (1) Menyusun Program/Silabi Diklat Kualifikasi.
 - (2) Melaksanakan kegiatan Diklat Kualifikasi Terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - (3) Melaksanakan Evaluasi Diklat Kualifikasi yang disepakati bersama antara FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak dan Balai Penataran Guru (BPG)
- b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan masing-masing, berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kualifikasi Terakreditasi bagi Guru/peserta diklat secara tuntas, dalam pengertian hingga peserta diklat dinyatakan lulus dan berhak diwisuda berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kualifikasi pendidikan yang diikutinya.

Pasal 2 PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan diklat sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (a) dan (b) diatas, PIHAK PERTAMA menyediakan anggaran pembiayaan yang diperlukan berdasarkan program kerja yang disepakati bersama sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 3 ADMINISTRASI PESERTA DIKLAT

- a. Untuk keperluan diklat kualifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (a) PIHAK KEDUA menetapkan adanya biaya SPP pada dua semester terakhir dan biaya pendaftaran sebagaimana yang berlaku di Universitas Tanjungpura Pontianak yang harus dibayar oleh peserta diklat, yang besarnya akan ditentukan kemudian.
- b. Biaya SPP semester terakhir dan biaya pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (a) diatas, akan dibayar oleh tiap-tiap peserta diklat pada semester terakhir diklat kualifikasi yang diikutinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5
Lain - lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), di tandatangan oleh kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di buat di : Pontianak
Pada Tanggal : 15 Oktober 2003



PIHAK KEDUA
Dekan FKIP Universitas
Tanjungpura Pontianak,

DRS. SUGIATNO, M.Pd
NIP. 131459746



PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Penataran Guru
(BPG) Pontianak,

DRS. ABDUL HADI
NIP. 130932475

MENGETAHUI :



Rektor Universitas Tanjungpura
Pontianak

PERF. DR. ASNIAR ISMAIL, SE, MM
NIP. 130370230



Direktur Tenaga Kependidikan
Ditjen Dikdasmen Depdiknas,

DRS. SOEWONDO MS, MM, M.Si
NIP. 130529765